

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat)

JURNAL ILMIAH

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**MASITA NURAUlia
D1A019343**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG

DISABILITAS

(Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat)




Oleh :

MASITA NURAUlia
D1A019343

Menyetujui ;

Pembimbing Pertama,


Abdul Hamid, SH, MH
NIP. 195907311987031001

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KASUS DI POLDA NTB)**

**MASITA NURAUlia
(D1A019343)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundangan-undangan, konseptual dan sosiologis serta sumber data dari kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bentuk penanggulangan dari Polda NTB melalui upaya penal berupa penyelidikan, penyidikan dan pemberian pendampingan khusus pada korban dan upaya non penal berupa sosialisasi dan *Focus Group Discussion* dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Adapun kendala yang dihadapi berupa kendala internal yaitu sarana dan fasilitas pendukung dan eksternal yaitu sulitnya berkomunikasi dengan korban, saksi yang sulit dihadirkan, masyarakat yang tidak kooperatif dan alat bukti yang sulit didapatkan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas, Kepolisian.

***POLICE EFFORTS IN OVERCOMING SEXUAL VIOLENCE AGAINST
CHILDREN WITH DISABILITIES
(CASE STUDY IN NTB POLDA)***

**MASITA NURAUZIA
(D1A019343)**

**FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

This study aims to determine the prevention form of sexual violence against children with disabilities and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming the crime. The type of research used is empirical research with a statutory, conceptual, and sociological approach. Data sources from the literature and the field. Research results showed that the NTB Police overcame sexual crimes against disabled children in form of penal and non-penal. The penal form comprised investigations and counseling for the victim. The non-penal includes socialization and Focus Group Discussion. The obstacles in suppressing the crimes are internal constraints, namely supporting and external facilities, namely the difficulty of communicating with victims, witnesses difficult to present, uncooperative society, and evidence that is hard to get.

Keywords: Sexual Violence, Children with Disabilities, Police.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Hak-hak anak juga telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Anak harus dilindungi, dijaga serta dijamin masa depannya,terlebih anak penyandang disabilitas, dikarenakan berbagai keterbatasan yang mereka miliki. Maka perlindungan yang lebih serius harus dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1, yang disebut dengan Anak Penyandang Disabilitas adalah :

“Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”²

Anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban berbagai tindak pidana. Salah satunya adalah kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas yang menjadi korban terus terjadi. Dengan keterbatasan mental dan fisik yang dimiliki dengan mudahnya anak penyandang disabilitas menjadi korban. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal.4.*

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal.1.*

Anak (SIMFONI PPA) mencatat sepanjang tahun 2021 terjadi 987 kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas yang terjadi di Indonesia.³

Berdasarkan data yang tercatat di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) Kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi di Nusa Tenggara Barat adalah yang terjadi di Bima, kasus ini kemudian dialihkan ke Polda NTB dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan oleh Polres Kota Bima.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa kepolisian merupakan aparat pertama dalam hal penanganan kekerasan seksual, kepolisian harus melakukan usaha yang maksimal dalam menangani kasus ini, terlebih dalam hal ini anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai : 1. Bagaimana bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (Studi kasus di Polda NTB). 2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (Studi kasus di Polda NTB).

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (studi kasus di Polda NTB), serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (studi kasus di Polda NTB)

³<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 8 Oktober pada pukul 21.18 WITA.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. penelitian empiris merupakan penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam masyarakat dan penerapan Peraturan Perundang-undangan dilapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) , pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) , dan Pendekatan Sosiologi. Sumber dan jenis data hukum yang diperoleh dari a.) Sumber data kepustakaan b.) sumber data lapangan. Jenis data hukum a.) Data Primer, b.) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara (interview). Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat).

Dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ada dua upaya yang dapat dilakukan kepolisian yaitu upaya penal dan upaya non penal, upaya penal adalah upaya melalui jalur hukum pidana dan lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi sedangkan upaya non penal adalah upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana, upaya ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Berikut adalah upaya penal dan non penal yang telah dilakukan oleh Polda NTB dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual :

1. Upaya penal

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi di Bima, saat anak sudah hamil barulah saat itu orang tua korban mengetahui bahwa anak mereka telah mengalami kekerasan seksual. Pada saat itu orang tua korban menyadari adanya perubahan pada tubuh korban. butuh waktu dua minggu hingga korban mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu barulah orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

a. Melakukan Penyelidikan

Dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, terlebih dahulu kepolisian menerima laporan atau

pengaduan dari masyarakat. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu, penyelidikan⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP

“ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “⁵

Tahap penyelidikan merupakan tahap untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi termasuk dalam tindak pidana atau tidak, jika termasuk dalam tindak pidana maka kepolisian akan membuat laporan polisi yang selanjutnya akan diteruskan ke atasan untuk diperiksa kiranya unit mana yang akan menangani kasus tersebut. Jika terdapat unsur asusila maka kasus akan ditangani oleh Subdit IV. Kemudian dalam tahap penyelidikan ini juga pihak kepolisian melakukan pemeriksaan saksi. Dalam kasus ini saksi yang memperkuat bukti adalah saksi dari dukcapil yang kemudian dapat memperjelas bahwa korban adalah anak. setelah mendapatkan dua alat bukti melakukan gelar perkara untuk peningkatan ke tahap penyidikan.⁶

b. Melakukan Penyidikan

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari tersangka dari suatu kasus yang terjadi, dalam tahap penyidikan memanggil orang dan jika tidak datang akan dibuat surat panggilan kedua, kemudian dilakukan penjemputan, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP,

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sariman S.kep selaku penyidik pembantu Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pada tanggal 14 Desember 2022.

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (5)*

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Sariman S.kep selaku penyidik pembantu Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pada tanggal 14 Desember 2022.

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “⁷

Penyidikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas terdiri dari :

- Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- Penahanan
- Upaya paksa berupa penyitaan
- Pemeriksaan saksi
- Pemeriksaan ahli yaitu ahli DNA dan Psikolog
- Gelar perkara penetapan tersangka
- Pembuatan surat panggilan
- Pemeriksaan tersangka
- Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka
- Penyelsaian berkas perkara
- Penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan

Kepolisian sudah melakukan berbagai tindakan dalam proses penyidikan guna menanggulangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, selaim itu dalam proses penyidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan kepolisian yaitu :

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikasi penyidik khusus anak. Penyidikan haruslah dilakukan dengan suasana kekeluargaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak, salah satunya adalah dengan penyidiktidak menggunakan atribut kedinasan

⁷Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2)*

seperti seragam kepolisian dan lainnya hal ini dilakukan agar anak tidak merasa takut saat akan dimintai keterangan. Selain itu penyidik dilakukan diruangan khusus pemeriksaan anak yang sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak bahkan dalam beberapa pemeriksaan, penyidik juga akan menanyai kepada anak ingin diperiksa dengan penyidik yang mana terutama pada anak yang masih berusia enam tahun kebawah hal ini dilakukan agar dalam proses penyidikan anak dapat lebih leluasa dan nyaman dalam berbicara dengan penyidik.

Setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan restitusi kecuali dari pihak korban sendiri tidak merasa mengalami kerugian dan tidak membutuhkan restitusi, biasanya dari pihak pengacara yang akan memberitahukan apa saja yang dibutuhkan oleh korban dan kerugian apa yang sudah dialami oleh korban, terutama korban yang hamil seperti untuk cek kandungan dan lain sebagainya namun jumlah dari restitusi ini tetap dilakukan pemeriksaan di pusat.

c. Pemberian Pendampingan Khusus Terhadap Korban

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

“ penegak hukum dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas”⁸

Pendampingan dari penerjemah untuk anak penyandang disabilitas yang membedakan antara pemeriksaan anak biasa dengan anak penyandang disabilitas, sebagaimana yang telah diatur diatas maka pemeriksaan terhadap anak penyandang

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal.31.*

disabilitas sebagai korban kekerasan seksual didampingi oleh komunitas disabilitas yang ada di Mataram.

Dalam hal pendampingan yang dilakukan komunitas penyandang disabilitas yang ada di Mataram, pendampingan ini sangat perlu dilakukan untuk memperhatikan kondisi fisik dan juga mental dari korban, sehingga dalam proses pemeriksaan kondisi korban tetap terjaga. Pendampingan yang dilakukan oleh komunitas disabilitas ini dilakukan karena penyidik tidak memahami keperluan dan keperluan khusus anak penyandang disabilitas, dan komunitas penyandang disabilitas ini lebih paham terkait kondisi korban dan bagaimana cara yang tepat untuk melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan korban.

2. Upaya Non Penal

Upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif melalui bimbingan masyarakat yang bekerja sama dengan dinas-dinas dan lembaga terkait guna menganggulangi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas secara umum, bukan hanya pada kasus anak penyandang disabilitas, dalam hal ini pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB)⁹

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) juga melakukan *Focus Group Discussion* yang melibatkan kejaksaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dinas Sosial dan Komunitas Disabilitas dalam *Focus Group Discussion* ini membahas tentang perkara yang berkaitan dengan disabilitas, dan bagaimana penanggulangannya FGD ini dilakuan pada tanggal 27 November 2020¹⁰

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Desak Yunita, S.H Subdit IV selaku penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pada tanggal 19 Desember 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Desak Yunita, S.H Subdit IV selaku penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pada tanggal 19 Desember 2022.

Kendala Yang dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polda NTB)

Dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas kepolisian mengalami dua kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam kepolisian dan kendala eksternal adalah kendala yang bersala dari luar kepolisian.

1. Kendala Internal

a. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas yang ada masih kurang memadai, terutama dari segi ruangan untuk melakukan pemeriksaan atau dalam hal ini yang dimaksud adalah rumah aman. Hali ini dikarenakan dulu personil kepolisian yang ada di unit PPA yang ada masih sedikit, sehingga setelah adanya penambahan personil kepolisian di unit PPA ruangan yang seharusnya digunakan untuk ramah anak dialih fungsikan menjadi ruangan untuk personil yang baru, ruangan yang berbasis ramah anakpun semakin diperkecil.

2. Kendala Eksternal

a. Sulitnya berkomunikasi dengan korban

Sulitnya berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki maka diperlukan psikolog untuk membantu dalam hal berkomunikasi dengan anak penyandang disabilitas. Dalam kasus anak penyandang disabilitas , anak cenderung memiliki emosi yang tidak stabil dan mudah marah, sehingga proses pendekatan

kepada anak membutuhkan waktu yang lama anak penyandang disabilitas mental juga sulit terbuka dengan orang lain ditambah mereka sebagai korban kekerasan seksual memiliki rasa trauma yang besar, bahkan ketika mendengar nama dari pelaku tindak pidana tersebut anak penyandang disabilitas akan marah dan semakin sulit untuk ditanyai. Dalam setiap pertemuan dengan anak penyandang disabilitas pihak kepolisian hanya bisa memberikan satu pertanyaan saja dikarenakan mental anak penyandang disabilitas yang kurang stabil.¹¹

b. Saksi sulit dihadirkan

Dalam kebanyakan kasus kekerasan seksual seringkali tidak ada saksi yang melihat dan kalapunada, saksi tersebut sulit dihadirkan dan dimintai keterangan, mulai dari saksi yang tidak mengaku pernah melihat kejadian dan saksi saksi lain yang tidak mau datang saat pemanggilan oleh pihak kepolisian, serta saksi yang ragu-ragu untuk memberikan keterangan.

c. Masyarakat yang tidak kooperatif

Dalam beberapa kasus yang terjadi masyarakat seringkali tidak kooperatif, khususnya pada saat olah tempat kejadian perkara (TKP) masyarakat akan bergerumun untuk mengambil gambar dan video sehingga membuat suasana olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjadi tidak kondusif, padahal kasus yang ditangani adalah kasus anak yang tidak mungkin untuk dipublikasikan, tapi terkadang dari pihak-pihak terkait ada yang merekam serta mengambil video maupun gambar.

d. Alat bukti yang sulit didapatkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Aipda Ni Luh Komang Sapta Dewi selaku penyidik Subdit IV Ditreskrim Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Pada tanggal 19 Desember 2022.

Terkadang untuk alat bukti juga seringkali sulit didapatkan, apalagi jika pelaku tidak mengaku, dan butuh waktu untuk mendapatkan keterangan dari korban dan juga keterangan dari saksi. alat bukti yang paling sering ditanyai adalah seprei, seprei disesuaikan dengan keterangan korban, saksi saksi. untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yang terjadi di Bima alat bukti yang didapatkan adalah baju yang digunakan oleh korban dan juga pelaku pada saat kejadian, bantal dan kasur.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas (studi kasus di Polda NTB) terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal meliputi melakukan penyidikan, penyelidikan dan pendampingan khusus terhadap korban. Penyidikan terdiri dari tindakan pertama ditempat kejadian, penahanan, melakukan upaya paksa seperti penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, gelar perkara penetapan tersangka, pembuatan surat panggilan, pemeriksaan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Selain itu kepolisian juga memberikan pendampingan khusus terhadap korban. Upaya non penal yang dilakukan kepolisian adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga *Focus Group Discussion* yang bekerja sama dan juga melibatkan berbagai instansi seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) dan komunitas penyandang disabilitas.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas yaitu kendala internal kurangnya fasilitas yang tersedia. Kendala eksternal berupa sulitnya berkomunikasi dengan korban., saksi-saksi juga sering sulit dihadirkan, masyarakat yang tidak kooperatif dan kesulitan mencari alat bukti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penyusun maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat agar lebih rutin melakukan upaya non penal dalam beberapa waktu sekali untuk penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, guna meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dan sehingga bisa terwujudnya lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak penyandang disabilitas.
2. Disarankan kepada pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat agar meningkatkan fasilitas dan juga prasana rumah aman, mulai dari ruangan lebih luas dan berbagai fasilitas lain yang mendukung proses pemeriksaan dan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

ARTIKEL/JURNAL/INTERNET

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>, diakses tanggal 8 Oktober pada pukul 21.18 WITA.